



PENETAPAN

Nomor: 31 / Pdt. P / 2012 / PN.Kefa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Na	: MARGARETHA FEBRONIA SERAN
ma	: 39 tahun / 22 Pebruari 1973
len	: Perempuan
gka	: Jln. Ahmat Yani, RT 003/RW 001. Kelurahan Kefamenanu Selatanm
p	Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Um	Kaholik
ur/	: PNS
tan	:
gga	:
l	:
lahi	:
r	:
Jen	:
is	:
kel	:
ami	:
n	:
Te	:
mp	:
at	:
ting	:
gal	:
Aga	:
ma	:
Pek	:



Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;-

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;-

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan
tertanggal 13 Agustus 2012 di bawah register Nomor : **31/Pdt.P/2012/PN.**

Kefa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah pada tanggal 5 Agustus 2002 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EDGAR M. D. SUBABURA, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 12 Juni 2003,
 - ERYKA MAGDALENA SUBABURA, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005,
 - JUNIATI ANTONIA SUBABURA, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ;-
3. Bahwa dari point ke 2 (dua) tersebut di atas yang belum mempunyai Akta Kelahiran adalah anak ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) yang bernama:
- **ERYKA MAGDALENA SUBABURA**, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005,
 - **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010
4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui cara-cara mengurus Akta Kelahiran akhirnya sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;-
5. Bahwa berhubung karena itu Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran oleh karena itu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akta Kelahiran,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudah kiranya berkenan menetapkan suatu Akte Kelahiran bagi anak-anak Pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-
2. Menetapkan sah menurut hukum :

- **ERYKA MAGDALENA SUBABURA**, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005,
- **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ANak kandung ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dari hasil perkawinan sah antara FRANSISKUS ALFONSUS SUBABURA (Ayah) dan MARGARETHA F. SERAN (Ibu) ;-

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT

Di persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberikan Materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara permohonan ini yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama FRANSISKUS ALFONSUS SUBABURA dan MARGARETHA V. SERAN tertanggal 11 September 2002 Nomor 350/2002, yang diberi tanda P.1 ;-
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 12 Agustus 2012 yang diberi tanda P.2;-
3. Fotocopy Surat Permandian atas nama **ERYKA MAGDALENA SUBABURA** Nomor 10.139 yang diperoleh dari Gereja tanggal 4 Juni 2009 yang diberi tanda P.3,
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 24.0506.030872.0002 atas nama FRANSISKUS ALFONSUS SUBABURA, yang diberi tanda P.4,
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama FRANSISKUS ALFONSUS SUBABURA, yang diberi tanda P.5 ;-

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok

II. BUKTI SAKSI

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. DOMINIKUS SERAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Saudara sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 4 anak tersebut ada 2 orang anak yang belum memperoleh Akta Kelahiran ;-
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi anak ke 3 dan ke 4 ;-
- Bahwa setahu saksi untuk memperoleh Akta Kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan yang akan dibawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-

2. ANDREAS BANUNAEK,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan kerja karena satu kantor yang mengabdikan di Kejaksaan Negeri Kefamenanu ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan sah secara Katolik dengan suaminya yang bernama Fransiskus Sababura ada tanggal 14 Mei 2002 berdasarkan Akta Perkawinan No. 350/2002 tertanggal 5 Agustus 2002 ;-
- Bahwa atas perkawinan sah Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak tetapi nama masing-masing saksi tidak tahu ;-
- Bahwa dari ke 4 anak tersebut ada 2 orang anak yang belum memperoleh Akta Kelahiran ;-
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi anak ke 3 dan ke 4 ;-
- Bahwa setahu saksi untuk memperoleh Akta Kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan yang akan dibawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Katolik dengan Fransiskus Subabura di mana hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing :

- STEFANIE B. SUBABURA, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 06 Juni 2002,
- EDGAR M. D. SUBABURA, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 12 Juni 2003,
- ERYKA MAGDALENA SUBABURA, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005,
- JUNIATI ANTONIA SUBABURA, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ;-

Menimbang, bahwa dari ke 4 orang anak tersebut 2 (dua) di antaranya yang belum mempunyai Akta Kelahiran adalah anak ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) yang bernama:

- **ERYKA MAGDALENA SUBABURA**, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005,
- **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk memperoleh Akta Kelahiran terhadap 2 (dua) orang anak yaitu **ERYKA MAGDALENA SUBABURA**, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005 dan **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Akta Kelahiran ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan di persidangan Pemohon menyatakan maksud dan tujuan permohonan ini untuk memperoleh suatu penetapan dari Pengadilan yang memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta kelahiran terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu **ERYKA MAGDALENA SUBABURA**, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005 dan **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 350/2002 tertanggal 5 Agustus 2002 ;:-

2. Bahwa atas perkawinan sah Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing :

- STEFANIE B. SUBABURA, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 06 Juni 2002,
- EDGAR M. D. SUBABURA, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 12 Juni 2003,
- ERYKA MAGDALENA SUBABURA, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005,
- JUNIATI ANTONIA SUBABURA, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ;:-

3. Bahwa dari ke 4 anak tersebut ada 2 orang anak yang belum memperoleh Akta Kelahiran ;:-

4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk memperoleh Akta Kelahiran terhadap 2 (dua) orang anak yaitu **ERYKA MAGDALENA SUBABURA**, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005 dan **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ;:-

5. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkannya ;:-

6. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon tersebut, perlu adanya suatu penetapan bagi Pemohon dari Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwa sesuai dengan kenyataan tersebut di atas Pemohon patutlah dikabulkan permohonannya untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi kedua orang anaknya masing-masing bernama :

ERYKA MAGDALENA SUBABURA, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005 dan **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 adalah

anak kandung dari **FRANSISKUS ALFONSUS SUBABURA** (Ayah) dan

MARGARETHA F. SFRAN (Ibu) ;:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-
2. Menetapkan sah menurut hukum :
 - **ERYKA MAGDALENA SUBABURA**, Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2005,
 - **JUNIATI ANTONIA SUBABURA**, Perempuan, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 13 Juni 2010 ANak kandung ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dari hasil perkawinan sah antara FRANSISKUS ALFONSUS SUBABURA (Ayah) dan MARGARETHA F. SERAN (Ibu) ;-
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran tersebut dicatat di dalam buku Register Akta Kelahiran yang bernama **ERYKA MAGDALENA SUBABURA** dan **JUNIATI ANTONIA SUBABURA** pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon setelah ditunjukan salinan resmi dari Penetapan Permohonan ini ;-
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000 ;-(Seratus ribu rupiah) ;-

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini **SELASA**, tanggal **4 SEPTEMBER 2012** oleh : **T. M. LIMBONG, SH**, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan tersebut, penetapan mana yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan **YUVENSIOUS NULE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-

Panitera Pengganti,

YUVENSIOUS NULE

Hakim tersebut,

T. M. LIMBONG, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)